



**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG
NOMOR : 2501/PL9/KP/2018**

**TENTANG
PERSYARATAN dan TATA CARA PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN
KEPALA PUSAT POLITEKNIK NEGERI PADANG**

- Menimbang:
- d. bahwa dalam rangka memberikan acuan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Pusat Politeknik Negeri Padang perlu peraturan Direktur;
 - e. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Padang, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Pusat;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Padang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Pusat.
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;
 - 2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Negeri Padang;
7. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 478/M/KPT.KP/2017 tentang pengangkatan **Surfa Yondri, ST.,SST.,M.Kom** sebagai Direktur Politeknik Negeri Padang periode 2017-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR TENTANG PERSYARATAN dan TATA CARA PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN KEPALA PUSAT POLITEKNIK NEGERI PADANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disingkat PNP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, PNP dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
- (2) Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Padang;
- (3) Kepala Pusat yang di maksud adalah:
 - a. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat PNP;
 - b. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan penjaminan Mutu Pendidikan.
- (4) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada Politeknik Negeri Padang;

- (5) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya di singkat P3KM;
- (6) Pusat Pengembangan Pembelajaran dan penjaminan Mutu Pendidik yang selanjutnya disingkat P4MP;
- (7) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

BAB II

PERSYARATAN UMUM

Pasal 2

- (1) Dosen dilingkungan PNP dapat di beritugas tambahan sebagai Kepala Pusat.
- (2) Pengangkatan Kepala Pusat dilakukan apabila terdapat mutasi dan perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas disebabkan:
 - a. berhenti dari Aparatur Sipil Negara atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara; dan
 - f. berhalangan tetap.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas meliputi:
 - a. Penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan
 - b. perubahan bentuk PNP.

Pasal 3

Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Pusat di lingkungan PNP, seorang

Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (3) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai Kepala Pusat;
- (4) Memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun;
- (5) Berpendidikan Magister (S2) dan jabatan akademik paling rendah Lektor;
- (6) Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (7) Sekurang-kurangnya telah mengabdikan di PNP 5 (lima) tahun.
- (8) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
- (9) Tidak pernah melakukan plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BERAKHIR MASA JABATAN

Pasal 4

Masa Jabatan Berakhir meliputi:

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
- (3) Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
- (4) Diangkat dalam jabatan lain;
- (5) Dibebaskan dari jabatan akademik; atau
- (6) Diberhentikan dari Aparatur Sipil Negara sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab;
- (7) Berhenti dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atas permohonan sendiri;
- (8) Dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen.

BAB IV

PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN KEPALA PUSAT

Pasal 4

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Pusat PNP adalah sebagai berikut:

- (1) Direktur menyeleksi dosen yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai calon Kepala Pusat.
- (2) Direktur menunjuk satu orang untuk masing-masing jabatan Kepala Pusat.

Pasal 5

- (1) Kepala Pusat adalah Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Politeknik Negeri Padang.
- (2) Masa jabatan Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur sesuai persyaratan Pasal 2 dan pasal 3 BAB II di atas.
- (4) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Pusat sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur berhak mengangkat dan menetapkan Kepala Pusat.
- (5) Kepala Pusat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 6

Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan penjaminan Mutu Pendidikan yang belum diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang di atur sebagai berikut :

- (1) Tunjangan jabatan sebagai Kepala Pusat akan diberikan melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) PNP;

- (2) Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan penjaminan Mutu Pendidikan tidak secara otomatis menjadi anggota Senat PNP;

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari:

- (1) Kepala Pusat;
- (2) Sekretaris Bidang Penelitian;
- (3) Sekretaris Bidang pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- (4) Staf administrasi;
- (5)

Pasal 8

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan penjaminan Mutu Pendidikan terdiri dari:

- (1) Kepala Pusat;
- (2) Sekretaris Bidang Pengembangan Pembelajaran;
- (3) Sekretaris Bidang Penjaminan Mutu; dan
- (4) Staf administrasi;

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 5 April 2018



Surfa Yondri, ST.,SST.,M.Kom ✓
NIP. 19700609 199903 1 003